



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gurami Komplek Wirapratama Iii Blok.D Rt.025 Rw.004 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blitar, 16 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sma 3 Komplek Galuh Cempaka 2 Rt.3 Rw.1 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Sungai Tiung, Kota Banjarbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru

Hal 1 dari 14 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 02 Mei 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah, yang menikah di Kecamatan Cempaka pada tanggal 12 April 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 12 April 2019;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai terjadi pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 Hari akan tetapi setelah bulan 22 April 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan

a. Tergugat Impoten yang tidak bisa di sembuhkan;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 22 April 2019 berawal dari permasalahan Tergugat impoten;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb., telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 April 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, (bukti P);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Trikora RT.046 RW.008 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah menantu Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan April tahun 2019 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjarbaru;
- bahwa sejak tanggal 22 April 2019 yang lalu Penggugat mengadu kepada saksi bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat pada malam hari;
- bahwa sejak 22 April 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal 4 dari 14 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Tergugat menderita penyakit gula dan stroke;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Kampung Baru RT.008 RW.003 Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Tergugat (saksi menyewa rumah dekat dengan Tergugat di Cempaka), dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang menikah bulan April tahun 2019 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjarbaru;
- bahwa sejak tanggal 22 April 2019 yang lalu Penggugat mengadu kepada saksi bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat pada malam hari;
- bahwa sejak 22 April 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat menderita penyakit gula dan stroke;
- bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan yang pokoknya tetap untuk mengajukan gugatan perceraian dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi karena diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak tanggal 22 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Impoten yang tidak bisa di sembuhkan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 April 2019, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 6 dari 14 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara *a quo* dapat diputus secara verstek dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg. /1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 070/08/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat impoten;
- bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 April 2019;
- bahwa Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, sehingga memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ghayatul Maram* sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 8 dari 14 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 14 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2019/PA.Bjb



H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)